

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi (*coffea sp*) merupakan salah satu jenis tumbuhan tropis yang dapat diolah menjadi minuman nikmat yang kini menjadi minuman paling populer di dunia setelah air dan teh (Cornelis, 2019). Minuman kopi dikenal sebagai minuman dengan kandungan kafein yang tinggi (Muhibatul, 2014). Konsumsi kafein memiliki manfaat untuk meningkatkan perhatian, mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan suasana hati. Kafein juga dapat mendukung kinerja tubuh dengan meningkatkan daya tahan dan kontraksi otot (Ennis, 2014). Bagi sebagian besar orang yang diharuskan untuk beraktivitas di malam hari, meminum kopi merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghindari rasa kantuk. Namun, kebiasaan meminum kopi kini telah menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat, di Kota Denpasar sendiri telah banyak didirikan kedai-kedai kopi yang saat ini mampu menyajikan berbagai jenis minuman kopi, hal ini didukung oleh pernyataan Natha dan Dewi (2021) yang menyatakan bahwa di beberapa tahun terakhir jumlah usaha kedai kopi atau *coffee shop* di Kota Denpasar berkembang secara drastis. Kopi yang biasanya diminati oleh orang dewasa kini juga diminati oleh para remaja, tak hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita, dari yang biasanya dikonsumsi saat pagi dan

malam hari kini kopi juga dikonsumsi pada siang dan senja hari untuk sekedar berbincang-bincang bersama teman, mengadakan pertemuan, atau bisa juga rapat dengan rekan bisnis. Kegiatan ini merupakan identitas sosial baru dan menjadi salah satu gaya hidup di masyarakat karena sebagian dari masyarakat kini memiliki kebiasaan untuk menghabiskan waktu luang dan uangnya dengan meminum kopi di *coffee shop*. (Solikaton, Kartono, Demartoto, 2015).

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa konsumsi kopi nasional mencapai sekitar 250.000 ton pada tahun 2016 dan diperkirakan akan meningkat pada tingkat tahunan rata-rata 8,22% sepanjang tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2021, pasokan kopi diperkirakan mencapai 795.000 ton, konsumsi 370.000 ton dan surplus sebesar 425.000 ton. Dengan melihat jumlah konsumsi terhadap kopi yang sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini membuat tren bisnis *coffee shop* mulai menjamur belakangan ini. *Coffee shop* yang berkembang saat ini tidak hanya berfokus pada menjual minuman kopi saja, tetapi juga menawarkan makanan dan minuman selain kopi. Tak hanya itu, mereka juga memiliki fokus lain dalam rangka menciptakan suasana yang santai dan nyaman untuk menunjang kenyamanan para pengunjungnya, hal ini merupakan salah satu bentuk dari strategi bersaing karena semakin unik tempatnya maka semakin banyak pengunjung yang penasaran untuk berkunjung (Nasihin, Subagyo, Erfariani & Farida, 2020). Berdasarkan data dari Toffin (2020), jumlah gerai *coffee shop* di Indonesia meningkat tiga kali lipat dalam tiga tahun yaitu dari 1083 gerai pada tahun 2016 menjadi lebih dari 2937 gerai pada tahun 2019 dan tentunya akan terus bertambah hingga tahun 2021. Meningkatnya

pertumbuhan *coffee shop* saat ini membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya melalui penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar, salah satu penyumbang pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan atas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 60%. Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia berasal dari UMKM yaitu sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM. Namun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tercatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Hanung Harimba Rochman, menyatakan kontribusi UMKM terhadap PDB memang tercatat lebih dari 60%, tetapi jumlah setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil hanya sebesar Rp 2 triliun (Tommy, 2021).

Berdasarkan pengertian UMKM pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, *coffee shop* dapat dikategorikan sebagai UMKM. Namun, kebanyakan UMKM termasuk *coffee shop* menjalankan usahanya terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) mereka sehingga hal ini memungkinkan pemilik usaha *coffee shop* untuk tidak melaporkan penghasilan atas usahanya tersebut dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui kepatuhan pajak atas usaha *coffee shop* dan

juga dalam rangka memberi informasi mengenai perpajakan kepada para pelaku usaha sehingga nantinya pelaku usaha *coffee shop* akan lebih mengerti mengenai kewajiban perpajakan atas usaha yang mereka lakukan dan dapat menambah jumlah penerimaan negara melalui pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka permasalahan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Bagaimanakah kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop*?
- 2) Bagaimanakah kepatuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* di Kota Denpasar?
- 3) Bagaimanakah pengawasan perpajakan yang telah dilakukan atas usaha *coffee shop* di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop*.
- 2) Untuk meninjau kepatuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* di Kota Denpasar.
- 3) Untuk mengetahui pengawasan perpajakan yang telah dilakukan atas usaha *coffee shop* di Kota Denpasar.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan-batasan agar pembahasan lebih spesifik dan terarah. Ruang lingkup dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

- 1) Ruang lingkup ilmu pengetahuan mencakup sektor Pajak Penghasilan dengan fokus pembahasan mengenai kepatuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* yang dilakukan orang pribadi. Ruang lingkup penulisan ini hanya pada pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan pengawasan perpajakan terkait usaha *coffee shop*.
- 2) Ruang lingkup lokasi penulisan adalah di Kota Denpasar. Lokasi ini dipilih untuk mewakili daerah-daerah di Provinsi Bali mengingat keberadaan *coffee shop* dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat dan Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang memiliki pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi.
- 3) Penulisan dan pengumpulan data akan dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Juli tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

- 1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan

mengenai kewajiban atas Pajak Penghasilan, kepatuhan pajak, dan pengawasan perpajakan, serta sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a) Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis untuk mengimplementasikan serta mengamalkan ilmu mengenai Pajak Penghasilan (PPH) yang penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan.

b) Bagi penulisan berikutnya

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penulisan berikutnya dengan topik yang masih berkaitan.

c) Bagi pelaku usaha bisnis *coffee shop*

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan khususnya bagi pelaku usaha bisnis *coffee shop*.

d) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Kantor Pelayanan Pajak agar dapat secara lebih efektif dan efisien melakukan pengawasan Pajak Penghasilan dalam bidang usaha *coffee shop*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai, pembatasan ruang lingkup dalam penelitian, manfaat penulisan yang akan diperoleh, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai teori, konsep, ketentuan, serta penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Teori, konsep, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait digunakan sebagai landasan untuk melakukan tinjauan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat uraian mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil tinjauan. Gambaran umum objek terdiri dari gambaran umum kopi di Indonesia, usaha *coffee shop* di Indonesia, pelaku usaha *coffee shop* di Kota Denpasar, Kota Denpasar, serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terkait. Dalam bab ini juga diuraikan pembahasan hasil mengenai kewajiban atas Pajak Penghasilan, kepatuhan pajak, serta pengawasan perpajakan terkait usaha *coffee shop*.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisi simpulan dari tinjauan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.